

# Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  
Registered Public Accountants

Nomor : 00630/2.1030/AU.1/08/0645-1/1/V/2020

RSM Indonesia  
Plaza ASIA, Level 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340  
F +62 21 5140 1350

[www.rsm.id](http://www.rsm.id)

## Laporan Auditor Independen

Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus  
Dana Pensiun PT PLN (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun PT PLN (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan aset neto dan neraca tanggal 31 Desember 2019, serta laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab pengurus atas laporan keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Pensiun PT PLN (Persero) tanggal 31 Desember 2019, serta hasil usaha, perubahan aset neto, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

**Penekanan Suatu Hal**


Kami membawa perhatian ke Catatan 48.b atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang dampak kondisi perekonomian Indonesia yang terkena dampak dari pandemi global dan di Indonesia karena virus Corona. Catatan tersebut juga telah mengungkapkan dampaknya terhadap Dana Pensiun PT PLN (Persero) serta langkah-langkah yang disusun manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut. Meskipun demikian Dana Pensiun PT PLN (Persero) di masa mendatang akan terpengaruh oleh kondisi perekonomian ini yang resolusinya tergantung pada kebijakan dan tindakan pemerintah dan regulator yang berada di luar kendali Dana Pensiun PT PLN (Persero). Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

**Hal-hal Lain**

Audit kami atas laporan keuangan Dana Pensiun PT PLN (Persero) tanggal 31 Desember 2019 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi keuangan Dana Pensiun PT PLN (Persero) pada Lampiran I sampai dengan XI / 11, terlampir, (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Tambahan"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, namun disajikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun tanggal 4 April 2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun tanggal 5 Maret 2019. Informasi Keuangan Tambahan merupakan tanggung jawab pengurus serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir. Informasi Keuangan Tambahan telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Tambahan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan terlampir secara keseluruhan.

Laporan keuangan Dana Pensiun PT PLN (Persero) tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut yang disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Ketua Bapepam LK No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK) telah disajikan sebagai informasi komparatif dari laporan keuangan tahun 2019.

**Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**



**Dedy Sukrisnadi**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645

Jakarta, 15 Mei 2020